

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LEGAL OPINION BAGI SISWA SMA 16 JAKARTA

Ade Adhari¹ & Joshua Steven Ongaran²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: adea@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

SMA Negeri 16 Jakarta Barat is one of the top high schools located in Palmerah, West Jakarta. The school is known for its extracurricular programs and its commitment to developing the interests and talents of its students. The PKM program from Universitas Tarumanegara helps introduce students to crucial skills for those interested in pursuing a legal career, particularly in drafting legal opinions. This PKM program was carried out through lectures, Focus Group Discussions (FGD), and direct mentoring by lecturers in drafting legal opinions. The lectures provided an introduction to the basic concepts of legal opinion structure and legal research techniques, delivered comprehensively with the aid of visual tools. The FGD aimed to develop communication skills and foster critical thinking in formulating initial legal arguments. Direct mentoring allowed students to receive personal guidance from lecturers in drafting legal opinions based on the discussion results. The program ran smoothly and successfully enhanced the students' understanding and skills in drafting logical, well-structured legal opinions based on solid legal analysis. The results show that this PKM program effectively builds legal writing skills and the students' confidence in dealing with legal issues. Active student participation in each stage of the program also demonstrates that the methods used were well-targeted in supporting legal education at the high school level.

Keywords: *legal opinion, lectures, FGD, mentoring*

ABSTRAK

SMA Negeri 16 Jakarta Barat merupakan salah satu sekolah menengah atas unggulan yang terletak di Palmerah, Jakarta Barat. SMA Negeri 16 Jakarta Barat dikenal dengan program ekstrakurikuler serta komitmennya dalam mengembangkan minat dan bakat siswanya. Program PKM Universitas Tarumanegara membantu mengenalkan siswa dengan kemampuan yang krusial bagi siswa yang berminat berkarir di bidang hukum, yaitu penyusunan *legal opinion*. Program PKM ini dilaksanakan dengan metode ceramah, *Focus Group Discussion* (FGD), serta pendampingan langsung oleh dosen dalam menyusun *legal opinion*. Ceramah memberikan pengenalan konsep dasar mengenai struktur *legal opinion* dan teknik riset hukum, yang disampaikan secara komprehensif menggunakan alat bantu visual. FGD berfungsi untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, serta berpikir kritis dalam merumuskan argumen hukum awal. Pendampingan langsung memungkinkan siswa untuk mendapatkan bimbingan personal dari dosen dalam menyusun opini hukum berdasarkan hasil diskusi. Program ini berjalan lancar dan berhasil meningkatkan pemahaman serta keterampilan siswa dalam menyusun *legal opinion* yang logis, terstruktur, dan berbasis pada analisis hukum yang kuat. Hasilnya menunjukkan bahwa program PKM ini efektif dalam membangun keterampilan penulisan hukum dan kepercayaan diri siswa dalam menghadapi masalah hukum. Keterlibatan aktif siswa dalam setiap tahap kegiatan juga menunjukkan bahwa metode yang digunakan tepat sasaran dalam mendukung pembelajaran hukum di tingkat sekolah menengah atas.

Kata kunci: *legal opinion, ceramah, FGD, pendampingan*

1. PENDAHULUAN

Kemampuan menulis *legal opinion* (opini hukum) merupakan hal yang vital dalam praktik hukum yang efektif dan profesional. Seorang *lawyer* harus mampu menyediakan analisis hukum yang komprehensif dan mendalam guna membantu klien dalam memahami posisi hukum mereka, serta menawarkan solusi yang tepat dalam menghadapi masalah hukum. Proses ini tidak hanya mengandalkan pengetahuan hukum, tetapi juga kemampuan untuk meneliti, menganalisis, dan menyusun opini hukum secara jelas dan argumentatif. *Legal research* (penelitian hukum) merupakan proses pengumpulan informasi yang relevan dengan masalah hukum yang dihadapi, baik melalui peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan. Pentingnya penelitian hukum terletak pada fungsinya yaitu memberikan landasan hukum yang kuat sebelum seorang *lawyer* memberikan saran atau pendapat hukum

kepada klien yang kemudian menjadi dasar bagi klien dalam melakukan suatu tindakan hukum. Berbagai ahli hukum mengemukakan pendapat bahwa “tanpa adanya penelitian hukum yang memadai, sebuah opini hanya akan menjadi pernyataan yang tidak berdasar”. Hal ini menekankan bahwa penelitian hukum yang tepat merupakan dasar bagi pembuatan opini hukum yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan (Trautman, 2018).

Sementara itu, opini hukum merupakan hasil akhir dari proses analisis dan sintesis hukum yang dilakukan oleh *lawyer* setelah melalui riset hukum. Opini hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memberikan panduan kepada klien mengenai hak dan kewajiban mereka, tetapi juga menjadi dasar bagi keputusan strategis yang akan diambil dalam penyelesaian kasus hukum. Oleh karena itu, kemampuan *lawyer* dalam menyusun *legal opinion* yang jelas, tepat sasaran, dan dapat dipahami oleh klien sangatlah penting. Banyak *lawyer* muda yang menghadapi tantangan dalam menyusun tulisan hukum yang efektif. Keterampilan menulis yang buruk dapat berdampak pada kualitas *legal opinion* yang dihasilkan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kepercayaan klien serta efektivitas strategi hukum yang ditawarkan. Oleh karena itu, pentingnya pelatihan dalam menulis tidak dapat diabaikan. Pelatihan ini harus mencakup aspek teknis penulisan hukum, termasuk strukturisasi argumen, penggunaan bahasa yang tepat, serta penyajian analisis hukum secara logis dan terorganisir (Kosse dan Ritchie, 2003).

Di berbagai negara, banyak firma hukum yang mulai menyadari pentingnya melatih *lawyer* muda dalam keterampilan menulis. Mereka mengadakan pelatihan internal yang berfokus pada pengembangan keterampilan riset dan penulisan, serta menyediakan mentor yang berpengalaman untuk membantu *lawyer* muda dalam proses belajar. Inisiatif ini bertujuan agar *lawyer* muda terbiasa dengan standar penulisan yang tinggi sejak awal karier mereka. Tidak hanya dalam lingkungan firma hukum, pelatihan keterampilan menulis hukum juga perlu diperkenalkan sejak masa pendidikan. Mahasiswa hukum perlu dilibatkan dalam lebih banyak latihan penulisan *legal opinion*, analisis kasus, dan riset hukum agar mereka siap menghadapi dunia profesional. Profesor Megan E. Boyd dan Adam Lamparello menuturkan bahwa "penulisan hukum yang berkualitas adalah salah satu kemampuan paling esensial yang harus dimiliki oleh seorang *lawyer* untuk sukses dalam kariernya" (Boyd dan Lamparello, 2013). Oleh karena itu, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Tarumanegara pada tanggal 9 September 2024 melaksanakan kegiatan Pendampingan Penyusunan *Legal opinion* bagi siswa SMA Negeri 16 Jakarta Barat guna mengenalkan keterampilan dalam menyusun legal opinion guna memberikan *head start* kepada siswa yang berminat untuk berkarir di dunia hukum serta menumbuhkan bibit-bibit *lawyer* muda yang handal dalam penulisan dan riset hukum.

SMA Negeri 16 Jakarta Barat merupakan salah satu sekolah menengah atas unggulan di ibu kota yang terus berinovasi dalam memberikan pendidikan berkualitas. Berlokasi di Jl. Belibis Terusan No.16, RT.9/RW.3, Palmerah, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, SMA Negeri 16 Jakarta Barat merupakan institusi pendidikan yang bertujuan menciptakan generasi muda yang terampil dan berkualitas, SMA Negeri 16 Jakarta Barat dikenal dengan program ekstrakurikuler yang mumpuni. SMA Negeri 16 Jakarta Barat selalu berupaya untuk memberikan *avenue* bagi para siswanya untuk mengembangkan minat dan kemampuannya. Adanya program pendampingan dalam pembelajaran menyusun legal opini dari Tim PKM Universitas Tarumanegara menjadi salah satu *avenue* bagi para siswa yang tertarik untuk berkarir di dunia hukum untuk mengenal lebih awal salah satu kemampuan paling krusial dalam berkarir di dunia hukum.

Pada dasarnya, drafting atau penyusunan *legal opinion* adalah keterampilan yang sangat dibutuhkan di dunia hukum. Opini hukum tidak hanya sekadar memberikan pandangan terkait suatu masalah hukum, melainkan juga mencerminkan kemampuan seseorang dalam mengolah informasi, menilai fakta hukum, serta memberikan solusi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat tantangan yang dihadapi di dunia hukum modern, kemampuan ini menjadi sangat penting tidak hanya bagi *lawyer*, tetapi juga bagi semua yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan hukum. Sehingga pendampingan ini diharapkan dapat menjadi pondasi bagi siswa untuk belajar berpikir secara sistematis, analitis, dan kritis, serta membangun kemampuan berkomunikasi melalui bahasa hukum yang jelas dan tegas. Di samping itu, kemampuan ini juga melatih siswa untuk lebih memahami logika hukum dan bagaimana suatu argumen hukum dibangun dan dipertahankan. (Trautman, 2018)


Pendampingan ini juga membekali siswa dengan etika penulisan hukum serta pengetahuan tentang tanggung jawab yang mengikuti suatu opini hukum. Program pendampingan penyusunan *legal opinion* yang dilakukan oleh Tim PKM Universitas Tarumanegara ini merupakan komitmen Universitas Tarumanegara dalam menciptakan dampak positif bagi masyarakat luas, khususnya dalam mendukung pengembangan keterampilan hukum generasi muda. Inisiatif ini diharapkan dapat membekali siswa dengan keterampilan analisis hukum yang kuat dan mendorong mereka untuk lebih siap menghadapi tantangan di dunia pendidikan hukum maupun profesi di masa depan.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Tim PKM Universitas Tarumanegara bagi siswa SMA Negeri 16 Jakarta Barat mengenai pendampingan penyusunan *legal opinion* dilakukan dengan menggunakan metode yang terstruktur dan berfokus pada pengembangan keterampilan analitis serta penulisan hukum siswa. Program ini terdiri dari tiga tahap utama, yaitu pemberian ceramah mengenai penyusunan *legal opinion*, *Focus Group Discussion* (FGD), serta pendampingan oleh dosen hukum untuk menyusun *legal opinion*.

Gambar 1.

Tahapan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Tarumanegara



Pada tahap pertama, metode ceramah digunakan untuk memberikan landasan teori yang kuat mengenai dasar-dasar penyusunan *legal opinion*. Metode ceramah merupakan suatu bentuk penyajian bahan pengajaran melalui penerangan dan penuturan lisan oleh dosen kepada siswa tentang suatu topik materi (Mu'awanah, 2011). Metode ceramah digunakan karena ceramah sangat efektif dalam menyajikan garis-garis besar materi yang akan dibahas dalam kegiatan (Majid, 2009). Dalam sesi ini, dosen-dosen dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara memberikan materi terkait struktur dasar *legal opinion*, langkah-langkah melakukan legal research, serta pengenalan terhadap analisis hukum yang mendalam. Ceramah ini bertujuan untuk memberikan siswa pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya analisis

hukum yang baik sebelum memberikan pendapat hukum. Melalui ceramah ini, siswa diajak untuk memahami bagaimana riset hukum dilakukan dengan benar, apa yang harus dicari dalam sumber hukum, serta bagaimana hasil riset tersebut dirumuskan ke dalam *legal opinion*. Penekanan juga diberikan pada teknik penyusunan yang tepat, penggunaan bahasa hukum yang akurat, dan struktur argumen yang logis.

Gambar 2

Kegiatan Ceramah



Setelah sesi ceramah, metode *Focus Group Discussion* (FGD) digunakan untuk mendorong interaksi antara siswa dan para pendamping (Newlyn, 2012). FGD adalah diskusi antar anggota grup yang memiliki cakupan dan tujuan yang jelas/terfokus (Newlyn, 2012). FGD bertujuan untuk menggali pemahaman siswa mengenai materi yang telah diberikan serta mendorong diskusi mengenai kasus-kasus yang relevan (Ary, Jacobs, dan Razarieh, 1990). Dalam FGD ini, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, di mana masing-masing kelompok diberikan kasus hipotetis yang harus dianalisis. Dalam proses ini, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi secara holistik isu-isu hukum dari kasus yang diberikan, melakukan riset hukum sederhana, dan menyusun pendapat hukum awal berdasarkan hasil diskusi dengan proses yang natural. Setiap kelompok kemudian mempresentasikan hasil diskusi mereka di hadapan kelompok lain dan dosen pendamping untuk mendapatkan masukan dan saran perbaikan. FGD juga berfungsi sebagai media untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan bekerja sama dalam tim.

Pada tahap akhir, pendampingan langsung dilakukan oleh dosen Universitas Tarumanegara. Pendampingan ini difokuskan pada penyusunan *legal opinion* secara individu oleh setiap siswa, di mana mereka harus menyusun opini hukum yang komprehensif berdasarkan kasus nyata atau hipotetis yang diberikan. Dalam tahap ini, setiap siswa mendapatkan bimbingan personal dari dosen pendamping terkait bagaimana menyusun opini hukum yang baik, mulai dari identifikasi masalah, analisis, hingga penyajian kesimpulan. Dosen-dosen Universitas Tarumanegara memberikan masukan terkait kekuatan dan kelemahan dari *legal opinion* yang disusun oleh siswa, serta memberikan saran perbaikan terkait logika hukum, struktur argumentasi, dan penggunaan bahasa hukum. Metode pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan untuk mengasah keterampilan menulis dan menganalisis secara langsung, dengan bimbingan yang intensif. Selain itu, pendampingan juga diharapkan dapat mengembangkan pola pemikiran kritis dan berorientasi hukum pada para siswa peserta pendampingan (Weithorn, 2018).

Dengan kombinasi metode ceramah, FGD, dan pendampingan langsung, program PKM ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan keterampilan siswa SMA 16 Jakarta dalam menyusun *legal opinion*. Program ini tidak hanya memberikan pemahaman

teoritis, tetapi juga pengalaman praktis yang berharga bagi siswa dalam mempersiapkan mereka menghadapi dunia hukum di masa depan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pendampingan penyusunan *legal opinion* yang dilaksanakan oleh Tim PKM Universitas Tarumanegara di SMA 16 Jakarta telah berjalan dengan lancar sesuai dengan metode yang direncanakan, yakni ceramah, *Focus Group Discussion* (FGD), dan pendampingan langsung. Program ini bertujuan untuk membekali siswa dengan keterampilan analitis dan penulisan hukum yang penting dalam karier hukum. Setiap tahapan kegiatan, mulai dari ceramah, *Focus Group Discussion* (FGD), hingga pendampingan langsung, berlangsung sesuai dengan rencana dan berhasil menyampaikan materi secara komprehensif kepada para siswa. Keseluruhan kegiatan PKM berlangsung selama 3 jam. Berikut ini adalah gambaran mengenai proses berjalannya setiap tahapan kegiatan.

Proses Ceramah Materi Penyusunan *Legal opinion*

Kegiatan ceramah dilakukan sebagai tahap pertama dalam program pendampingan ini. Meskipun terdapat siswa yang telah memiliki pengalaman di bidang penulisan ilmiah ataupun argumentasi, mayoritas dari siswa belum memiliki pengalaman dalam bidang tersebut. Terlebih lagi apabila melihat dari sisi penelitian dan argumentasi hukum. Dengan adanya program PKM ini dosen Universitas Tarumanegara memberikan pengetahuan dasar mengenai tata cara menyusun *legal opinion* yang efektif dan profesional. Ceramah diadakan pada masing-masing kelas siswa yang berisi sekitar 35-40 orang siswa. Dalam ceramah tersebut, dosen Universitas Tarumanegara menyampaikan pentingnya kemampuan menyusun *legal opinion* dalam dunia hukum.

Materi ceramah mencakup pengenalan tentang pengertian dari *legal opinion*, struktur dari *legal opinion*, teknik riset hukum yang menjadi bagian penting dari penyusunan *legal opinion*, serta langkah-langkah menyusun opini hukum yang baik. Ceramah dilakukan dengan bantuan alat presentasi visual seperti *powerpoint* dan video untuk memudahkan pemahaman siswa. Selama ceramah, para siswa tampak antusias dan aktif bertanya, terutama terkait dengan contoh-contoh kasus hukum nyata yang pernah mereka dengar.

Tim PKM berhasil menyampaikan materi dengan baik dan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan. Sesi ini berlangsung selama 30 menit, dengan rincian 15 menit dialokasikan untuk ceramah materi penyusunan *legal opinion* dan 15 menit dialokasikan untuk sesi tanya jawab untuk memastikan setiap siswa memahami konsep dasar yang disampaikan. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar siswa dapat dengan cepat menyerap materi yang diberikan, dan mereka mulai menunjukkan minat lebih mendalam terkait bagaimana opini hukum disusun berdasarkan fakta hukum dan peraturan perundang-undangan.

Proses *Focus Group Discussion* (FGD)

Tahap kedua dalam program adalah *Focus Group Discussion* (FGD), yang berlangsung setelah sesi ceramah. Dalam FGD, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang masing-masing terdiri dari 5 hingga 6 siswa dimana siswa kemudian menyepakati adanya moderator dalam kelompok tersebut. Tujuan dibentuknya kelompok kecil adalah untuk menjaga efektifitas komunikasi antar anggota kelompok serta menjaga agar diskusi tidak terusik, terganggu, ataupun terpengaruh oleh banyaknya ide dan opini yang mengalir seiring dengan bertambahnya anggota grup (Krueger, 1994). Adanya moderator sangat penting dalam FGD sebagai pemantik diskusi. Moderator juga menjadi *avenue* bagi siswa untuk menunjukkan kemampuannya berkomunikasi dan berfikir kritis.

Setiap kelompok diberikan sebuah kasus hipotetis yang berhubungan dengan isu hukum pada umumnya, seperti sengketa kontrak. Isu yang umum dan dapat ditemui pada kehidupan sehari-hari diharapkan memudahkan para siswa untuk memproses materi secara organik. Dosen kemudian dapat memberikan arahan kepada siswa untuk membantu menjaga arah diskusi tetap jelas dan teratur pada lingkup kasus yang diberikan. Kelompok juga diberikan waktu selama 1 jam untuk melaksanakan FGD. Menurut David L Morgan, waktu yang dialokasikan tidak boleh terlalu singkat karena dapat mengakibatkan FGD menjadi tidak efektif dan tidak boleh pula terlalu lama (lebih dari 2 jam) dimana FGD dapat menjadi tidak fokus dan melelahkan pemikiran para peserta. Sehingga Morgan memproposisikan waktu 1 jam sebagai alokasi waktu paling ideal untuk pelaksanaan FGD (Morgan, 1988).

Tujuan dari FGD adalah untuk mendorong diskusi interaktif antar siswa, sehingga mereka dapat bersama-sama mengidentifikasi isu hukum, melakukan analisis sederhana, dan menyusun argumen awal untuk *legal opinion*. Dengan adanya diskusi kelompok, siswa dapat mengembangkan kemampuan komunikasinya. Dalam diskusi kelompok, siswa tidak hanya belajar menyampaikan pendapat mereka, tetapi juga belajar untuk mendengarkan dan menanggapi argumen dari rekan-rekan mereka. Kemampuan ini sangat penting untuk dilatih agar meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada siswa peserta PKM. Dalam dunia hukum, sangat dikecam adanya pertanyaan yang bersifat *closed questions* yang merupakan pertanyaan singkat yang mengarah pada respon “ya” atau “tidak” dalam suatu diskusi. Adanya FGD melatih siswa untuk berpikir kritis dan mendiskusikan pertanyaan yang bersifat terbuka sehingga FGD dapat berjalan selayaknya percakapan pada umumnya, namun dengan tujuan yang jelas (Maykut dan Morehouse, 1994).

Setiap kelompok bekerja dengan panduan dari dosen serta mahasiswa dari Tim PKM Universitas Tarumanegara sebagai fasilitator dalam FGD tersebut. Selama FGD, siswa secara aktif berdiskusi, berdebat, dan menyusun kesimpulan awal mengenai kasus yang diberikan. Fasilitator berperan membantu mengarahkan diskusi serta memberikan masukan jika ada argumen yang kurang tepat atau analisis hukum yang masih lemah. Proses diskusi yang berlangsung selama 1 jam diakhiri dengan presentasi oleh kelompok peserta, di mana setiap kelompok menyampaikan hasil analisis mereka di depan kelompok lain serta dosen pendamping.

Secara keseluruhan, FGD berjalan lancar dengan keterlibatan aktif dari setiap siswa. Mereka mampu bekerja sama dengan baik dalam tim dan mulai mengembangkan keterampilan analisis hukum yang dibutuhkan dalam menyusun *legal opinion*. Hasil dari FGD menunjukkan bahwa siswa mampu berkolaborasi dengan baik dalam kelompok, serta mulai mengembangkan keterampilan analisis hukum mereka. Lebih dari 70% siswa mampu mengidentifikasi isu hukum yang tepat dalam kasus yang diberikan dan menyusun argumen hukum awal. Namun, tantangan yang dihadapi oleh beberapa siswa adalah dalam hal merumuskan argumen yang lebih logis dan terstruktur dengan baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun pemahaman teori sudah meningkat, siswa masih memerlukan bimbingan lebih lanjut dalam hal penyusunan argumen yang kuat dan sistematis. Sehubungan dengan hal tersebut, Tim PKM telah memberikan *feedback* langsung terhadap hasil presentasi setiap kelompok, sehingga siswa mendapatkan masukan yang berharga untuk perbaikan di tahap selanjutnya

Proses Pendampingan Langsung oleh Dosen Universitas Tarumanegara

Setelah FGD, sesi pendampingan langsung dilakukan sebagai tahap terakhir dari program. Dalam sesi ini, setiap siswa diminta untuk menyusun *legal opinion* secara individu berdasarkan kasus yang telah mereka diskusikan selama FGD. Pendampingan ini dilakukan dalam bentuk bimbingan personal oleh dosen-dosen Universitas Tarumanegara. Dalam pendampingan, siswa dituntun dalam setiap proses penyusunan *legal opinion*. Proses tersebut dimulai dari identifikasi fakta hukum dari kasus yang sebelumnya telah didiskusikan dalam FGD. Fakta hukum tersebut kemudian menjadi dasar/objek analisis kasus. Setelah ditemukan fakta-fakta hukum, siswa dituntun untuk mengidentifikasi permasalahan hukum dengan bimbingan dosen agar terbentuk rumusan masalah hukum yang fokus dan tepat sehingga memberikan arah yang jelas bagi analisis hukum. Kemudian siswa diminta untuk menginventarisasi peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum untuk analisis dan pemecahan masalah hukum.

Setelah disusunnya dasar hukum, para siswa dituntun untuk menganalisis permasalahan hukum berdasarkan fakta hukum yang teridentifikasi dan peraturan perundang-undangan sehingga tercipta argument hukum yang kuat. Terakhir para siswa dituntun untuk menarik kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan yang bersifat menjawab permasalahan hukum dalam kasus tersebut, menyimpulkan posisi klien, serta merumuskan sejumlah rekomendasi yang harus dilakukan oleh klien. Adapun *legal opinion* yang disusun oleh para siswa SMA Negeri 16 Jakarta Barat mengikuti prinsip umum penyusunan *legal opinion* yaitu pokok permasalahan (*Issues*), fakta-fakta hukum (*Facts*), aturan-aturan hukum yang dapat atau mungkin dapat diterapkan dalam kasus tersebut (*Rules*), penerapan hukum (*Application*), dan kesimpulan (*Conclusion*) (Priyono dan Benuf, 2020).

Proses pendampingan berlangsung dengan sangat baik, di mana setiap siswa mendapatkan waktu untuk berdiskusi langsung dengan dosen pendamping mengenai opini hukum yang sedang mereka susun. Dosen memberikan saran terkait perbaikan struktur opini hukum, penggunaan bahasa hukum yang tepat, serta memperkuat argumen berdasarkan riset hukum yang lebih mendalam. Sesi pendampingan ini berlangsung dalam suasana yang sangat kondusif, dengan siswa yang sangat fokus dan antusias untuk mendapatkan masukan. Setiap siswa juga diberi kesempatan untuk bertanya mengenai hal-hal yang mereka anggap sulit dalam proses penyusunan opini hukum. Selama 1 jam 30 menit pendampingan, siswa berhasil menyelesaikan draft *legal opinion* mereka dengan bimbingan intensif dari dosen.

Gambar 3

Tim PKM Universitas Tarumanegara dan Jajaran SMA Negeri 16 Jakarta Barat



Sesi pendampingan ini berjalan lancar dan hasilnya sangat memuaskan. Para siswa menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam kemampuan mereka menyusun opini hukum

yang lebih terstruktur dan berdasarkan analisis hukum yang lebih kuat. Pendampingan ini juga membantu meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam menulis dan menyampaikan pandangan hukum mereka secara tertulis

4. KESIMPULAN

Hasil evaluasi kegiatan PKM Universitas Tarumanegara menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil memberikan pemahaman mendalam kepada siswa tentang proses analisis dan penyusunan opini hukum. Seluruh tahapan kegiatan berjalan lancar dengan partisipasi aktif siswa, yang menunjukkan antusiasme tinggi dan minat mendalam terhadap materi yang diberikan. Dalam ceramah, siswa menerima pengetahuan dasar tentang pentingnya *legal opinion* dalam dunia hukum, sementara FGD membantu mereka mengembangkan keterampilan komunikasi, berpikir kritis, dan kolaborasi dalam memecahkan masalah hukum. Sesi pendampingan langsung memperkuat kemampuan siswa dalam menyusun opini hukum yang logis dan terstruktur, di mana mereka dibimbing dalam menganalisis fakta hukum, merumuskan masalah, dan menyusun argumen yang kuat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hasilnya menunjukkan bahwa program PKM ini efektif dalam membangun keterampilan penulisan hukum dan kepercayaan diri siswa dalam menghadapi masalah hukum. Keterlibatan aktif siswa dalam setiap tahap kegiatan juga menunjukkan bahwa metode yang digunakan tepat sasaran dalam mendukung pembelajaran hukum di tingkat sekolah menengah atas.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah beserta seluruh jajaran SMA Negeri 16 Jakarta Barat yang telah memberikan kesempatan pada tim PKM Universitas Tarumanegara untuk melaksanakan program pendampingan penyusunan legal opinion bagi siswa. Penulis juga berterima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanegara yang telah menyetujui proposal tim serta memberikan dukungan penuh demi terlaksananya program ini. Penghargaan yang mendalam juga disampaikan kepada dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara yang telah bekerja sama dan memberikan bimbingan langsung kepada siswa dalam program ini, sehingga program berjalan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan.

REFERENSI

- Ary, Donald, Lucy Chester Jacobs & Asghar Razarieh. (1990). *Introduction to Research in Education*. 4th ed. Harcourt Brace
- Krueger, Richard A. (1994). *Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research*. 2nd ed. Sage Publications
- Majid, Abdul. (2009). *Perencanaan Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Maykut, Pamela S., & Richard E. Morehouse. (1994). *Beginning Qualitative Research: A Philosophic and Practical Guide*. Falmer Press
- Morgan, David L. (1988). *Focus Groups as Qualitative Research: Sage University Paper Series on Qualitative Research Methodologies – Volume 16*. Sage Publications
- Muawanah, (2011). *Strategi Pembelajaran Cet 1*. Kediri: Stain Kediri Press.
- Boyd, Megan, & Adam Lamparello. (2013). "Legal Writing for the Real World: A Practical Guide to Success." *J. Marshall Law Review* 46 (487).
- Kosse, Susan Hanley & David T. Ritchie. (2003). "How Judges, Practitioners, and Legal Writing Teachers Assess the Writing Skills of New Law Graduates: A Comparative Study." *Journal Legal Education* 80 (Vol. 80).
- Newlyn, David. (2012). "Focus Groups: The Who, What, When, Where and Why Of Their Value In Legal Research." *Journal of The Australasian Law Teacher Association*.

- Priyono, Ery Agus, dan Kornelius Benuf. (2020). "Kedudukan Legal Opinion sebagai Sumber Hukum." *Jurnal Suara Hukum* 2 (1).
- Trautman, Lawrence. (2018). *The Value of Legal Writing, Law Review, and Publication*. Indiana: Indiana Law Review.
- Weithorn, Lois. *Participating on a Law Journal*. Univ. Cal. Hastings Coll. Law. <http://journals.uchastings.edu/journals/weithorn/index.php>, diakses pada 30 September 2024.